



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 3176/LL3/KP.05.01/2022

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Hainun Nisa, S.ST., M.Kes.;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 3175/LL3/KP.05.01/2022 tanggal 31 Agustus 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 September 2022 menaikkan jabatan Dosen:
- | | | |
|------------------------|---|---|
| N a m a | : | Hainun Nisa, S.ST., M.Kes. |
| N I D N / N I D K | : | 0328117802 |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : | -- |
| Unit Kerja | : | LLDIKTI Wilayah III pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia |
- dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 200.30 (dua ratus koma tiga puluh);
- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor : 3175/LL3/KP.05.01/2022**

Masa Penilaian : Tanggal 1 Juni 2018 s/d 31 Agustus 2022

KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	HAINUN NISA, S.ST., M.Kes.		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap		
3.	NIDN / NIDK	0328117802		
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	SUMENEP, 28 November 1978		
6.	Jenis Kelamin	Perempuan		
7.	Pendidikan Tertinggi	D-4, Bidang Keperawatan & Kebidanan Lain Yang Belum Tercantum, Poltekkes Kemenkes Jakarta III, 3 Maret 2008 S-2, Kesehatan Reproduksi, Universitas Respati Indonesia, 1 September 2014		
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Agustus 2018		
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Juni 2018		
10.	Program Studi	Pendidikan Profesi Bidan Profesi		
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	3 Tahun 5 Bulan	
		b. Baru	7 Tahun 7 Bulan	
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	26.50	26.50
	C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	17.80	17.80
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	2.00	2.00
	Jumlah Unsur Utama	150.00	46.30	196.30
2.	UNSUR PENUNJANG	0.00	4.00	4.00
	Penunjang Tugas Dosen			
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	50.30	200.30
III	<p>Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2022, dengan angka kredit sebesar 200.30 dan lebih angka kredit bidang Penelitian 0.02 KUM</p> <p>Dalam Mata Kuliah :</p> <p style="margin-left: 40px;">1. ASKEB NIFAS DAN MENYUSUI , 2. ETIKOLEGAL DALAM PRAKTEK KEBIDANAN , 3. KONSEP KEBIDANAN .</p>			

Yth. Sdr. Hainun Nisa, S.ST., M.Kes.
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 31 Agustus 2022
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



PARISTYANANTI NURWARDANI
NIP. 096305071990022001

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
 2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia;
 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 4. Arsip.